



PENETAPAN

Nomor : 14/G/PU/2020/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara Cepat di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

HASBULLAH.SH Als HASBULANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Jl. Mahakam No.61 RT16 RW004 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Dalam Hal Ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. **HANAFI PRANAJAYA,SH**-----
2. **ROHDIYANSA,SH**.-----
3. **BAYU PURNOMO SAPUTRA,SH**.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Hanafi dan Partners, Beralamat Di Jln. S. Parman No.18A, Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2020;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. GUBERNUR BENGKULU, Berkedudukan Jl. Pembangunan No.1 Padang Harapan Bengkulu, dalam Hal Ini diwakili Oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. **AHMAD TARMIZI GUMAY, SH.MH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Tarmizi Gumay Dan Partners, Beralamat, Jl. Jati No.26 RT.08 RW.02 kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu;-----
2. **Dian Ozhari,SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Hukum Pada Kantor Dian Ozhari SH dan Rekan, Beralamat
Jl. HM Zahab IV RT.04 RW.04 Rw.02 Kelurahan Bajak Kecamatan
Teluk Segara Kota Bengkulu;-----
3. **JECKY HARYANTO,SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat Pengacara Konsultan Hukum Je Dan
Rekan , Beralamat di Jalan Irian No.21 RT.04 Kelurahan Semarang
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Beralamat Di Bengkulu;-----
4. **AAN JULIANDA,SH.MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat Pada Kantor Hukum Aan Julianda Sh.MH dan rekan,
beralamat Gang Rambutan . No.87 RT.014 Rw.005 Kelurahan Lingkar
Timur Singaran Pati Kota Bengkulu;-----
5. **SUPRAN SH.MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Kepala Biro
Hukum dan Ham Setda Propinsi Bengkulu, Beralamat Jl.
Pembangunan 1 Padang Harapan Bengkulu;-----
6. **ROSEFFENDI, SH.M.Hum**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi
Bengkulu, Beralamt Jl. Pembangunan No.1 Padang Harapan
Bengkulu;-----
7. **ADE WAHYU SAPUTRA.SH**. Kewarganegaan Indonesia, Jabatan
Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi
Bengkulu. Beralamat Jl. Pembangunan No.1 Padang Harapan
Bengkulu;-----
8. **NICK JANUARSYAH,SH.MH**, Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM
Setda Propinsi Bengkulu, Beralamat Jl. Pembangunan No.1 Padang
Harapan Bengkulu;-----
9. **FAUZI,SH**, Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi
Bengkulu, Beralamat Jl. Pembangunan No.1 Padang Harapan
Bengkulu;-----
10. **DONI GUSNADI,SH.MH**, Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda
Propinsi Bengkulu, Beralamat Jl. Pembangunan No.1 Padang Harapan
Bengkulu;-----
11. **ASIH PURWATI,SH.MH**, Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda
Propinsi Bengkulu, Beralamat Jl. Pembangunan No.1 Padang Harapan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 182/287/B.2/2020 tanggal 18

Juni 2020;-----
Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT I;**

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan

S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :-----

1. **SRI PARDALIYANTI, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----
2. **OKTA ORLANDO, S.H.**, jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
3. **WAWAN YUWONO DWISAPUTRA, S.Kom.**, jabatan Kasubsi Penertiban dan Pedayagunaan Tanah Terlantar pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;-----
4. **DEWI AYU NOVIKASARI,SH**, Jabatan Staf Analis Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, beralamat kantor di Jalan S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 241/VI/2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 14/PEN-MH/2020/PTUN.BKL tanggal 11 Juni 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 14/PEN/PPJS/2020/PTUN.BKL, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2020/PTUN.BKL tanggal 11 Juni 2020 tentang Hari Persidangan ;-----
4. Telah mendengar Permohonan pencabutan Gugatan secara Lisan dipersidangan tanggal 18 Juni 2020 dan membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 22 Juni 2020 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 14/G/PU/2020/PTUN.BKL;-----
5. Telah mendengar tanggapan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan secara Lisan pada persidangan tanggal 18 Juni 2020;-----
6. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor: 14/G/PU/2020/PTUN.BKL;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa;-----

1. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: L.436.BI Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Perubahan Atas keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.288.BI Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau- Curup- Bengkulu Tahap1 Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA 17 + 625);-
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Selaku Ketua Pelaksanan Pengadaan Tanah Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup- Bengkulu Tahap 1 Tahun 2019 Pengumuman kembali Daftar Nominatif Calon Penerima Ganti Rugi tanah Pembangunan Nomor : 29/17.71.At.01.01 /XII/2019 tanggal 26 Desember 2019;-----

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 14/G/PU/2020/PTUN.BKL sedang dalam proses pemeriksaan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Juni 2020 secara lisan di persidangan dan ditindak lanjuti dengan mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2020 melalui bagiam Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencabut Gugatannya alasan Perlu Adanya Perbaikan Gugatan baik Metril maupun Materil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan *a quo*, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II telah menyampaikan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya tidak keberatan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, Bahwa Segala Sesuatu yang tidak termuat dalam penetapan ini menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini:-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;---

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.-----

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* telah sampai pada tahap Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pencabutan Gugatan oleh Penggugat hanya dapat dikabulkan apabila disetujui oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juni 2020, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pernyataan Tergugat yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"* dikaitkan dengan pernyataan Tergugat (selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa *in litis*) pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (selaku orang dalam sengketa *in litis*), maka Majelis Hakim menilai bahwa pada hakikatnya telah tidak ada lagi sengketa tata usaha negara yang terjadi dalam perkara *a quo* sehingga perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari buku induk register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan/ Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/PU/2020/PTUN.BKL dari Buku Register Induk Perkara;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar Rp. 336.000,- (*Tiga ratus tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;-----

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari **Selasa** Tanggal **23 Juni 2020** oleh kami **BAHERMAN,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI.SH,MH.** dan **DIXIE B.D.PARAPAT,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MARTADINATA,SH,MH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum tergugat II**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAILY YUSMINI,S.H, MH.

BAHERMAN.SH.

DIXIE.B.D. PARAPAT,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARTADINATA, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya.....	Rp.	40.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	150.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
Jumlah.....:	Rp.	336.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor: 14/G/PU/2020//PTUN.BKL